

## 5.1. Simpulan

Hasil analisis mengenai retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Wonosobo menghasilkan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Retribusi pelayanan pasar memiliki kontribusi yang tinggi dan pertumbuhan yang tinggi sehingga berada dalam kategori prima. Rata-rata kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap total retribusi daerah selama tahun 2013-2016 adalah 11.18% dan rata-rata pertumbuhan selama 2013-2016 sebesar 4.72%.
2. Retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Wonosobo diatur dalam Peraturan Daerah Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pasar dimana tarif retribusi pasar dibagi menjadi tiga yaitu tarif retribusi pasar yang terdiri dari retribusi kios, retribusi los dan retribusi PKL; tarif masuk untuk hewan dan unggas; tarif pengguna fasilitas yang terdiri dari retribusi MCK, retribusi bongkar muat dan fasilitas perpasaran; serta tarif izin ulang, pemindahan, perpanjangan penggunaan tempat dasaran baik untuk kios dan los
3. Peraturan daerah tentang retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Wonosobo sudah berjalan sejak tahun 2009 (10 tahun) sehingga sehingga dibutuhkan evaluasi atas peraturan daerah. Evaluasi dilakukan berdasarkan kenaikan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan tarif retribusi daerah sekitaran
  - a. Evaluasi tarif berdasarkan laju inflasi menggunakan akumulasi Laju inflasi di Kabupaten Wonosobo yaitu sebesar 47.78%

- b. Evaluasi tarif berdasarkan pertumbuhan ekonomi menggunakan akumulasi pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 54.04%
  - c. Dengan mempertimbangkan kebaruan peraturan daerah dan ketersediaan data tarif retribusi pelayanan pasar maka Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kebumen dijadikan pembandingan untuk melakukan evaluasi tarif retribusi pelayanan.
4. Potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar pasca evaluasi tarif menunjukkan bahwa:
- a. Dengan menggunakan laju inflasi potensi penerimaan berdasarkan skenario optimis adalah sebesar 147.78% dari realisasi penerimaan 2017, berdasarkan skenario moderate adalah 133% dibandingkan realisasi 2017 dan berdasarkan skenario pesimis adalah 106.4% dibandingkan realisasi 2017
  - b. Dengan menggunakan laju pertumbuhan ekonomi potensi penerimaan berdasarkan skenario optimis adalah sebesar 154.04% dari realisasi penerimaan 2017, berdasarkan skenario moderate adalah 138.64% dibandingkan realisasi 2017 dan berdasarkan skenario pesimis adalah 110.91% dibandingkan realisasi 2017
  - c. Dengan menggunakan tarif daerah sekitaran potensi penerimaan berdasarkan skenario optimis adalah sebesar 207.11% dari realisasi penerimaan 2017, berdasarkan skenario moderate adalah 186.40% dibandingkan realisasi 2017 dan berdasarkan skenario pesimis adalah 149.12% dibandingkan realisasi 2017

## 5.2. Rekomendasi

Terlepas dari berbagai keterbatasan dalam Kajian Akademis Retribusi Pasar Kabupaten Wonosobo beberapa rekomendasi yang diusulkan adalah sebagai berikut

1. Mengingat bahwa Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Wonosobo berada dalam kategori prima maka jika upaya penggalan diimbangi dengan manajemen pasar yang baik dan penyesuaian tarif maka memiliki potensi yang lebih besar untuk menjadi tumpuan PAD yang berasal dari sektor retribusi.
2. Mengingat bahwa peraturan daerah yang digunakan yaitu Peraturan Daerah Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pasar sudah berjalan hampir 10 tahun maka diperlukan adanya evaluasi tarif retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Wonosobo
3. Hasil perhitungan evaluasi tarif dan potensi penerimaan hendaknya dapat dijadikan bahan evaluasi Retribusi Pelayanan Pasar dan tidak tertutup kemungkinan evaluasi tersebut dilakukan perhitungan dengan menggunakan alternatif dan skenario lain berdasarkan asumsi tertentu.

## Referensi

- Mallano, H. (2011). *Selamatkan Pasar Tradisional Potret Ekonomi Rakyat Kecil*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Masitoh, E. I. (2013). Upaya Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional: Studi Revitalisasi Pasar Piyungan Bantul. *Jurnal PMI*, 10(2), 63–78.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pasar.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 70/-DAG/PER/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Rahmawati, D. A., & Kartono, D. T. (2017). Modal Sosial dan Pasar Tradisional (Studi Kasus di Pasar Legi Kotagede Yogyakarta) Dwisara. *Jurnal Sosiologi Dilema*, 32(2), 10–19.

Supramono, & Damayanti, T. W. (2015). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.